



## **P U T U S A N**

NOMOR :183/PDT/2013/PTR

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perkara Perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara :

**LOMBUT Binti LAMAT**, Umur 56 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Dusun Mekar Sari Desa Lubuk Ogong Kec. Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/Pembanding**, yang dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya yaitu, IWAT ENDRI, SH, DIKBAT M. SH, DADANG.S, SH, dari Kantor Lembaga Penyuluhan dan Pembelaan Hukum(LPPH) Pemuda Pancasila Provinsi Riau, beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 203 D Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 Oktober 2012 ;

### **M E L A W A N**

**SULASTRI Binti H. DOLI**, Alamat Dusun Mekar Sari Desa Lubuk Ogong Kec. Bandar Sei Kijang Kab. Pelalawan, selanjutnya disebut **Tergugat/Terbanding** ;  
Dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya yaitu MUSKARBED TUJUH DELAPAN, SH MH dan MUS MULYADI,SH, Advokat pada Kantor Advokat MUSKARBED 78 & ASSOCIATES berkantor di Jln.Arifin Ahmad No.100B Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Januari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 183/Pen.Pdt/2013/PTR



Pelalawan pada tanggal 6 Februari 2013 di bawah  
nomor 9/SK/2013/ PN.PLW ;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :**

**Telah membaca :**

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 29 Januari 2014 No. 183/Pen.Pdt/2013/PTR, tentang penunjukan Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas ;
2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor : 01/Pdt.G/ 2013/PN.PLW tanggal 16 September 2013 ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Pengadilan Negeri Pelalawan No: 01/Pdt.G/ 2013/PN.PLW, tanggal 16 September 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM POKOK PERKARA ;**

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.766.000,- (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

**DALAM REKONPENSI -**

- Menyatakan Gugatan Rekonpensi tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa sesuai Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 01/Pdt.G/2013/PN.PLW, isi Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor : 01/Pdt.G/2013/PN.PLW telah diberitahukan secara patut kepada Tergugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 14 November 2013 ;

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 183/Pen.Pdt/2013/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Risalah Pernyataan Permohonan Banding No.01/PDT.G/2013/PN.PLW yang ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Jum`at tanggal 27 September 2013, Kuasa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelalawan No.01/PDT.G/2013/PN.PLW tanggal 16 September 2013 ;

Menimbang, bahwa pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 01/Pdt.G/2013/PN.PLW, Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari para Tergugat/Pembanding diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat- syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor : 01/PDT.G/2013/PN.PLW tanggal 16 September 2013 yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana didalam pertimbangan hukum tersebut telah memuat dan menguraikan dengan

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 183/Pen.Pdt/2013/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan ;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai sudah tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor : 01/PDT.G/2013/PN.PLW tanggal 16 September 2013 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa namun demikian perlu adanya perbaikan dalam amar putusan yang seharusnya sebelum kata kata Dalam Eksepsi seharusnya ada kata Dalam Konvensi sehingga amar selengkapnya sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat/Pembanding tetap berada dipihak yang dikalahkan, maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, selain pada pasal 199 s/d 205 Reglemen untuk Tanah Seberang (RBg), juga pada Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Penggugat /Pembanding ;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor : 01/PDT.G/2013/PN.PLW Tanggal 16 September 2013 yang dimohonkan banding tersebut sekedar menambah kalimat DALAM KONVENSI, sehingga amar putusannya berbunyi :

**DALAM KONVENSI**

**DALAM EKSEPSI ;**

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat ;



- Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tersebut untuk selanjutnya ;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.150.000,-- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : Senin, tanggal 30 Juni 2014, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan DWI PRASETYANTO, SH sebagai Hakim Ketua, YULIUSMAN, SH. dan H.DASNIEL, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari Selasa, tanggal 1 Juli 2014 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh IDA AYU NGURAH RATNAYANI, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

YULIUSMAN, SH.

DWI PRASETYANTO, SH

H.DASNIEL,SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

IDA AYU NGURAH RATNAYANI, SH.,MH



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya banding :

1. Materai putusan	.....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan	.....	Rp. 5.000,-
3. Leges	.....	Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan	.....	Rp.136.000,-

=====

J u m l a h ..... Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)